



MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : 132/KET/ 7 /1996

TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN
PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : 1. bahwa untuk menunjang keberhasilan program-program pembangunan dan meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar terarah pada pencapaian sasaran serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP4DLN) dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan sebuah Sekretariat untuk membantu kelancaran kegiatan Tim.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tanggal 24 September 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 4 April 1988;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No. 120/Ket/7/1994 tanggal 2 Juli 1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan;
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No: 185/KMK.03/1995 tanggal 5 Mei 1995
No: KEP.031/Ket/5/1995
tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 26 April 1988 dan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP4DLN) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan kelancaran dan mengkoordinasikan serta mengupayakan langkah pemecahan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Antar Departemen yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TP4DLN terutama untuk menangani masalah-masalah dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri yang bersifat khusus dan teknis.

Pasal 2

Untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri, Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.

Pasal 3

Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Bappenas selaku Sekretaris TP4DLN bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja, dan Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas sebagai Sekretaris Kelompok Kerja.

Pasal 4

Anggota Kelompok Kerja terdiri atas beberapa Eselon II terkait, dari Kantor Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bappenas selaku Ketua Pelaksana Harian TP4DLN.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja meliputi :

- (1) Memberikan pengarahan kepada Tim Teknis mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek-proyek dengan dana luar negeri;
- (2) Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Teknis mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan proyek-proyek dengan dana luar negeri;
- (3) Memberikan laporan berdasarkan masukan dari Tim Teknis berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri serta alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui kepada TP4DLN.

Pasal 7

Tim Teknis terdiri dari beberapa staf instansi terkait dan dimana perlu dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.

Pasal 8

Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Kerja.

Pasal 9

Tugas Tim Teknis meliputi :

- (1) Meminta bahan-bahan keterangan yang diperlukan dalam menyusun rekomendasi alternatif-alternatif penyelesaian masalah dari instansi-instansi terkait dan negara/lembaga pemberi pinjaman/hibah;
- (2) Memberikan laporan yang memuat rekomendasi alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi, berikut rencana tindak lanjutnya kepada TP4DLN melalui Kelompok Kerja;

Pasal 10

Membentuk sebuah Sekretariat yang bertugas membantu seluruh kegiatan TP4DLN, termasuk Kelompok Kerja dan Tim Teknis, yang meliputi kegiatan administrasi dan identifikasi serta perumusan permasalahan pelaksanaan proyek dengan dana luar negeri untuk dibicarakan dalam rapat TP4DLN.

Pasal 11

Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas bertindak sebagai Ketua Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri Bappenas selaku Sekretaris TP4DLN.

Pasal 12

Anggota Sekretariat adalah staf Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas sesuai tugasnya sebagai penanggung jawab untuk masing-masing pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Sekretariat dibantu oleh tenaga tetap.

Pasal 14

Semua pembiayaan kegiatan TP4DLN, termasuk Kelompok Kerja, Tim Teknis dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : /KET/ 7 /1996

TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. KELOMPOK KERJA

1. Ketua*)
merangkap anggota : Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Bappenas
selaku Sekretaris TP4DLN.
2. Sekretaris
merangkap anggota : Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar
Negeri Bappenas.
3. Anggota : Pejabat Eselon II instansi terkait, terdiri dari :
 - a) Wakil Kantor Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan
Pengawasan Pembangunan;
 - b) Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP);
 - c) Direktur Tata Usaha Anggaran, Departemen Keuangan;
 - d) Kepala Urusan Luar Negeri Bank Indonesia.

II. SEKRETARIAT

1. Ketua : Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar
Negeri Bappenas.
2. Sekretaris : Sekretaris tetap dibantu oleh staf tata usaha.
3. Anggota : Seluruh staf Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi
Luar Negeri Bappenas sesuai tugasnya sebagai penanggung
jawab untuk masing-masing pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

*) Ketua Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri atas beberapa staf instansi terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan dimana perlu diperbantukan beberapa orang tenaga ahli/konsultan.